

**PEMIDANAAN PELAKU KORUPSI
DALAM PERSPEKTIF *RESTORATIVE JUSTICE***

Kajian Putusan Nomor 29/PID.SUS-TPK/2021/PN.JKT.PST

**PUNISHMENT OF CORRUPTION PERPETRATORS
FROM PERSPECTIVE OF RESTORATIVE JUSTICE**

An Analysis of Decision Number 29/PID.SUS-TPK/2021/PN.JKT.PST

Warih Anjari

Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta

Email: warih.anjari@uta45jakarta.ac.id

Naskah diterima: 13 Februari 2023; revisi: 29 Desember 2023; disetujui: 3 Januari 2024

DOI: 10.29123/jy/v16i2.589

ABSTRAK

Penegakan tindak pidana korupsi dipengaruhi oleh penerapan konsep pemidanaan *retributive justice* dan *restorative justice*. Penerapan konsep pemidanaan *retributive justice* dapat menjadi kendala penegakan hukum tindak pidana korupsi. Namun konsep pemidanaan *restorative justice* tidak dapat diterapkan secara keseluruhan. Korupsi dalam Putusan Nomor 29/PID.SUS-TPK/2021/PN.JKT.PST dilakukan terhadap bantuan pandemik Covid 19 di wilayah Jabotabek. Pemidanaan dalam Putusan Nomor 29/PID.SUS-TPK/2021/PN.JKT.PST tidak mengarah pada *retributive justice* maupun *restorative justice*. Rumusan masalah dalam tulisan ini adalah apakah tindak pidana korupsi dalam Putusan Nomor 29/PID.SUS-TPK/2021/PN.JKT.PST termasuk korupsi yang dilakukan pada saat negara dalam keadaan darurat? dan bagaimanakah pemidanaan dalam Putusan Nomor 29/PID.SUS-TPK/2021/PN.JKT.PST dalam perspektif *restorative justice*? Metode yang digunakan adalah metode penelitian hukum yuridis normatif. Kesimpulannya adalah tindak pidana korupsi dalam Putusan Nomor 29/PID.SUS-TPK/2021/PN.JKT.PST tidak memenuhi unsur Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Pandemi Covid 19 merupakan bencana nasional yang bersifat non-alam, bukan bencana alam nasional sesuai unsur keadaan tertentu yang disyaratkan berdasarkan Penjelasan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Pelaksanaan *restorative justice* dalam tindak pidana korupsi pada Putusan Nomor 29/PID.SUS-TPK/2021/PN.JKT.PST dapat diimplementasikan pada kerugian materiil berupa memaksimalkan pidana kewajiban membayar uang pengganti sebesar nilai nominal dari suap yang dilakukan terpidana. Pada kerugian yang bersifat immaterial berupa pencederaan kepentingan publik,

keadilan *restorative* belum dapat dipulihkan jika hanya membayar maksimum kewajiban membayar uang pengganti atau *asset recovery*.

Kata kunci: *restorative justice*; bencana nasional; *asset recovery*.

ABSTRACT

Applying the concepts of retributive and restorative justice influences and can hinder law enforcement's corruption crimes. However, the concept of restorative justice punishment can only partially be used. Corruption in Decision Number 29/PID.SUS-TPK/2021/PN.JKT.PST carried out for the Covid 19 pandemic assistance in the Greater Jakarta area. The punishment in that decision does not lead to retributive or restorative justice. The problem formulation in this paper is: does the corruption crimes in Decision Number 29/PID.SUS-TPK/2021/PN.JKT.PST include corruption committed when the country was in a state of emergency? How is punishment in that Decision from a restorative justice perspective? The study employed a normative juridical law research method. The conclusion is the corruption crimes in that decision do not fulfill the elements of Article 2 paragraph (2) of Corruption Law. The Covid 19 pandemic is a non-natural national disaster, according to the aspects of certain circumstances required under the Explanation of Article 2 paragraph (2) of Corruption Law. Restorative justice can be implemented in corruption crimes in that decision for material losses by maximizing the criminal obligation to pay compensation in the amount of the nominal value of the bribe the convict committed. Immaterial losses in the form of harm to the public interest for restorative justice cannot be recovered if only paying the maximum obligation to pay replacement money or asset recovery.

Keywords: restorative justice; national disaster; asset recovery.

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kasus korupsi yang menjadi perhatian masyarakat adalah kasus korupsi terkait dengan pandemi Covid 19. Kasus korupsi jaksa P yang telah diputus dengan Putusan Nomor 10/PID.TPK/2021/PT.DKI tanggal 14 Juni 2021. Kasus korupsi ini penegakannya di masa pandemi Covid 19. Pelaku dijatuhi pidana penjara empat tahun dan denda Rp500 juta subsider lima bulan kurungan; pelaku terbukti melakukan tindak pidana suap, pencucian uang, dan bermufakat melakukan korupsi. Bahkan pelaku mendapatkan pembebasan bersyarat dari Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Tangerang pada tanggal 6 September 2022. Jika berdasarkan pada vonis pidana penjara, pelaku baru bebas murni pada Agustus 2024, karena penahanan dilakukan sejak Agustus 2020.

Kasus korupsi yang mendapatkan sorotan lainnya adalah korupsi terkait bantuan pandemi Covid 19. Kasus korupsi ini, telah diputus oleh pengadilan dengan Putusan Nomor 29/PID.SUS-TPK/2021/PN.JKT.PST. Korupsi ini dilakukan oleh mantan Menteri Sosial JB, terhadap bantuan sosial pandemi Covid 19 di wilayah DKI Jakarta. Pelaku dipidana dengan pidana penjara 12 tahun penjara dan denda sebesar Rp500 juta dan kewajiban uang pengganti sebesar Rp14,597 miliar. Kedua kasus tersebut di atas memiliki perbedaan yaitu kasus P merupakan kasus yang penegakannya di masa pandemi Covid 19; sedangkan kasus JB merupakan kasus korupsi yang dilakukan pada masa pandemi Covid 19 dengan melakukan korupsi pada bantuan yang diperuntukkan masyarakat DKI Jakarta pada saat

pandemi Covid 19. Kedua kasus tersebut mendapatkan perhatian masyarakat, karena penegakan kedua kasus dimaksud dilakukan pada masa pandemi Covid 19. Implementasi pembebasan bersyarat pada kasus pertama menyebabkan tidak adanya efek jera bagi pelaku korupsi; dan pemidanaan dalam kasus kedua, mengindikasikan korupsi bukan lagi kejahatan yang bersifat luar biasa (*extra ordinary crime*) (Kumparan, 2022).

Penelitian berkaitan dengan kasus korupsi yang secara substansi pelaku melakukan korupsi terhadap dana bantuan sosial di masa pandemi Covid 19. Kasus ini telah diputus secara *inkracht van gewisjd* dengan Putusan Nomor 29/PID.SUS-TPK/2021/PN.JKT.PST, sehingga menarik untuk diteliti mengingat pada saat pandemi Covid 19 terjadi pembatasan aktivitas masyarakat, guna menghindari merebaknya penyakit yang disebabkan oleh virus Covid 19. Bahkan Indonesia menyatakan pandemi Covid 19 sebagai bencana nasional yang bersifat non-alam yang diakibatkan oleh penyebaran *corona virus disease* 2019 (Covid 19), berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non-alam Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (Covid 19) sebagai Bencana Nasional.

Posisi kasus dalam Putusan Nomor 29/PID.SUS-TPK/2021/PN.JKT.PST terdapat dalam tabel di bawah ini:

Tabel 1. Posisi Kasus dalam Putusan Nomor 29/PID.SUS-TPK/2021/PN.JKT.PST

Kasus	Pasal yang Dilanggar	Keterangan
Suap Bantuan Covid 19 di Jabotabek.	Pasal 12 huruf a atau Pasal 11 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP. Pelaku didakwa menerima uang Rp32,48 miliar dari vendor bansos Covid 19.	Pasal yang diterapkan Pasal 12 atau Pasal 11 (pasal suap) sehingga tidak memungkinkan pelaku dijatuhi pidana mati. Pelaku dapat dijatuhi pidana berdasarkan Pasal 2 ayat (2) karena perbuatan korupsi dilakukan pada saat berlangsungnya pandemi Covid 19 di Indonesia. Kasus ini telah diputus dengan Putusan Nomor 29/PID.SUS-TPK/2021/PN.JKT.PST tanggal 23 Agustus 2021 atas nama terpidana JB yang telah berkekuatan hukum tetap. Pidananya berupa pidana 12 tahun penjara, pidana denda Rp500 juta subsider enam bulan kurungan, dan kewajiban membayar uang pengganti Rp14,5 miliar, serta pidana tambahan pencabutan hak untuk dipilih dalam jabatan publik selama empat tahun setelah selesai menjalani pidana pokok.

Sumber: Putusan Nomor 29/PID.SUS-TPK/2021/PN.JKT.PST

Penguraian unsur Pasal 12 huruf a Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi dikaitkan dengan perbuatan korupsi pelaku dideskripsikan dalam tabel berikut:

Tabel 2. Unsur Tindak Pidana Pasal 12 Huruf a Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi

No.	Unsur Pasal 12 huruf a Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi	Perbuatan Konkret
1.	Pegawai negeri atau penyelenggara negara;	Pelaku memenuhi kualifikasi unsur sebagai pegawai negeri dan penyelenggara negara (Putusan Nomor 29/PID.SUS-TPK/2021/PN.JKT.PST: 569).
2.	Menerima hadiah;	Pelaku memenuhi unsur menerima hadiah dari beberapa penyedia bansos sembako Covid 19 tahun 2020 dengan nilai keseluruhan sebesar Rp32,482 miliar (Putusan Nomor 29/PID.SUS-TPK/2021/PN.JKT.PST: 589).

-
- | | |
|---|--|
| 3. Padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah tersebut diberikan sebagai akibat atau disebabkan karena telah melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya. | Pelaku memenuhi unsur "padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah tersebut diberikan sebagai akibat atau disebabkan karena telah melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya" (Putusan Nomor 29/PID.SUS-TPK/2021/PN.JKT.PST: 610). |
|---|--|
-

Sumber: Putusan Nomor 29/PID.SUS-TPK/2021/PN.JKT.PST

B. Rumusan Masalah

Guna mempermudah analisis maka penelitian ini memfokuskan pada dua rumusan masalah, yaitu: apakah tindak pidana korupsi dalam Putusan Nomor 29/PID.SUS-TPK/2021/PN.JKT.PST termasuk korupsi yang dilakukan pada saat negara dalam keadaan darurat? dan bagaimanakah pemidanaan dalam Putusan Nomor 29/PID.SUS-TPK/2021/PN.JKT.PST dalam perspektif *restorative justice*?

C. Tujuan dan Kegunaan

Setiap penelitian memiliki tujuan dan kegunaan penelitian. Tujuan penelitian ini adalah untuk melakukan analisis tindak pidana korupsi dalam Putusan Nomor 29/PID.SUS-TPK/2021/PN.JKT.PST, termasuk korupsi yang dilakukan pada saat negara dalam keadaan darurat; dan untuk melakukan analisis pemidanaan dalam Putusan Nomor 29/PID.SUS-TPK/2021/PN.JKT.PST dalam perspektif *restorative justice*.

Kegunaan penelitian ini meliputi dua hal, yaitu kegunaan praktis dan kegunaan teoritis. Adapun kegunaan teoretis yaitu hasil penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi untuk mengembangkan konsep *restorative justice* pada penegakan tindak pidana korupsi, sedangkan kegunaan praktis yaitu hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada aparat penegak hukum dalam melaksanakan penegakan hukum tindak pidana korupsi.

D. Tinjauan Pustaka

1. Unsur Tindak Pidana Korupsi

Penegakan hukum pidana khususnya tindak pidana korupsi berguna untuk mencegah (*prevention*) dan penindakan (*punishment*) terhadap kejahatan korupsi. Pencegahan ini dapat bersifat pencegahan secara umum (*general prevention*) dan secara khusus (*speciale prevention*). Adanya pencegahan dan penindakan terhadap tindak pidana mengindikasikan masyarakat akan terlindungi, yang nantinya akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat itu sendiri. Tujuan hukum pidana berupa perlindungan dan kesejahteraan masyarakat merupakan batu landasan dari hukum pidana dan pembaharuan hukum pidana (Anjari, 2022: 11).

Untuk mencapai tujuan hukum pidana dilakukan dengan menjatuhkan pidana kepada para pelaku atau pelanggar tindak pidana. Pidana dijatuhkan berdasarkan peraturan yang telah ditetapkan terlebih dahulu sebelum tindak pidana dilakukan. Hal ini didasarkan pada asas legalitas yang tercantum

dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP, yang menyatakan tidak ada suatu perbuatan dapat dipidana selain dari kekuatan ketentuan pidana yang mendahuluinya. Dalam bahasa Latin: “*nullum delictum noella poena sine lege poenali*.” Asas ini biasa disebut juga *principle of legality*, *de la legalite* atau *ex post facto laws*, yang bersifat *non-retroaktif*. Munculnya asas legalitas ini berlatar belakang pengagungan doktrin perlindungan rakyat dari tindakan kesewenang-wenangan penguasa dan merupakan konsekuensi dari kepastian hukum (Anjari, 2021: 93). Sehingga asas legalitas berusaha mengutamakan kepentingan masyarakat dari pada kepentingan negara atau penguasa.

Perbuatan yang melanggar hukum dan disertai ancaman pidana bagi pelaku yang melanggarnya ditetapkan melalui perundang-undangan. Hal ini dilakukan supaya negara dan masyarakat mengetahui bahwa perbuatan tersebut dipidana jika ada yang melanggarnya. Pelanggaran terhadap asas legalitas terhadap suatu tindakan merupakan hal yang dilarang. Hal ini berkaitan dengan kepastian hukum dalam menetapkan perbuatan mana yang dapat dijatuhi pidana.

Dalam menetapkan perbuatan yang dapat dijatuhi pidana, dilakukan dengan cara yang *rigid*. Sehingga jelas dan tegas perbuatan apa yang dimaksud, syarat penjatuhan pidana dan ancaman pidananya. Dalam perumusan tindak pidana minimal terdapat tiga hal, yaitu: perbuatan yang berakibat pada sesuatu yang dilarang; orang yang melakukan perbuatan; dan pidana yang merupakan sanksi atas terjadinya perbuatan tersebut (Anjari, 2021: 114). Sehingga rumusan tindak pidana meliputi unsur tindak pidana terdiri dari unsur objektif dan unsur subjektif. Unsur objektif merupakan unsur tindak pidana yang bersifat fisik dan berada di luar diri pelaku kejahatan; sebaliknya unsur subjektif adalah unsur yang bersifat batiniah yang berada dalam diri pelaku kejahatan. Konten unsur objektif meliputi: perbuatan yang memenuhi rumusan undang-undang; sifat melawan hukum suatu perbuatan; adanya hubungan kausalitas untuk delik materiil; dan tidak adanya alasan pembenar. Sedangkan konten unsur subjektif meliputi: kemampuan bertanggung jawab; adanya kesalahan; adanya bentuk kesalahan; dan tidak adanya alasan pemaaf. Unsur objektif bersifat “*to do*” atau disebut dengan *actus reus* yang merupakan *the external behaviour or conduct which is prohibited by the criminal law* (Cross, 2010: 16). Unsur subjektif terkait dengan sikap batin atau disebut *mens rea* adalah *the internal mental thoughts or attitude which have to be present in the mind at the time they are committing the actus reus, to prove guilt for particular criminal offences* (Cross, 2010: 33).

Berkaitan hubungan *actus reus* dan *mens rea*, terdapat dua pandangan yang berbeda, yaitu: pandangan monistis dan pandangan dualistis. Pandangan monistis menekankan bahwa perbuatan merupakan syarat penjatuhan pidana. Dalam perbuatan pidana terkandung *actus reus* dan *mens rea*. Walaupun ada *mens rea* dalam *actus reus*, yang menjadi syarat pembedaan hanyalah perbuatan saja. Sehingga pandangan ini menganggap *mens rea* merupakan bagian dari *actus reus*. Pandangan dualistis merupakan pandangan yang memisahkan antara *actus reus* dan *mens rea*. Keduanya merupakan syarat pembedaan. Jika salah satu di antara keduanya tidak ada maka pelaku tidak dapat dijatuhi pidana (Anjari, 2022: 64-65).

Penetapan perbuatan menjadi tindak pidana atau *criminalization* melalui undang-undang. Penetapan ini merupakan penerapan dari *legality principle* yang diatur dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP

dengan tujuan untuk kepastian hukum dengan membatasi hak penguasa dalam menjatuhkan pidana kepada pelaku tindak pidana. Hal ini didasarkan pemikiran bahwa penghormatan terhadap kebebasan warga dengan cara menjatuhkan suatu ketentuan pidana yang telah ada terlebih dahulu dan digunakan sebagai dasar oleh hakim dalam menjatuhkan pidana serta mengindikasikan hukum pidana sebagai hukum publik (Lamintang, 2014: 125).

Konsekuensi dari penerapan asas legalitas dalam setiap perbuatan yang akan dijatuhi pidana harus ada peraturannya terlebih dahulu; tidak boleh berlaku surut (retroaktif); dan larangan analogi. Perkembangan konsep *legality principle* adalah *formal legality principle* dan *material legality principle*. *Model legality principle* untuk Indonesia adalah keduanya yaitu: *formal legality principle* dan *material legality principle*. Asas *legality formal* digunakan untuk mengkontrol negara agar tidak berlaku sewenang-wenang kepada warga negara; sedangkan *material legality principle* untuk mengakomodir eksistensi hukum pidana adat yang masih berlaku di Indonesia (Anjari, 2019: 20-21).

Fenomena ini telah direspon oleh pembentuk undang-undang dengan menyusun KUHP yang telah disahkan dalam Rapat Paripurna DPR RI pada tanggal 6 Desember 2022. KUHP nasional tercantum dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Konsep *material legality principle* dirumuskan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, sedangkan pemberlakuan *material legality principle* dibatasi harus sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, UUD NRI 1945, hak asasi manusia, dan asas hukum umum yang diakui masyarakat beradab (Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023). KUHP berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, berlaku setelah tiga tahun sejak diundangkan. Sehingga KUHP 2023 akan berlaku pada tanggal 2 Januari 2026. Penegasan ini disebutkan dalam Pasal 624 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023.

Setelah adanya kepastian perbuatan merupakan tindak pidana melalui *principle of legality*, maka konstruksi pemikiran selanjutnya dalam penerapan unsur tindak pidana dengan melakukan verifikasi tindak pidana yang secara *abstract* tercantum dalam undang-undang pidana dengan perbuatan secara *concrete* terjadi di masyarakat. Untuk memidana pelaku tindak pidana, maka tindakan pelaku harus memenuhi unsur objektif (*criminal act/mens rea*) dan unsur subjektif, (*criminal responsibility/mens rea*) (Anjari, 2020: 436). Adapun verifikasi tindak pidana yang ada dalam undang-undang dengan yang secara konkret terjadi di masyarakat meliputi:

Tabel 3. Unsur Tindak Pidana

Tindak Pidana	
Unsur Objektif	Unsur Subjektif
Perbuatan memenuhi rumusan undang-undang	Adanya kemampuan bertanggung jawab
Perbuatan bersifat melawan hukum	Adanya kesalahan dan bentuknya
Tidak ditemukan alasan pembenar	Tidak ditemukan alasan pemaaf

Sumber: Anjari, 2021: 275-279.

Terhadap tindak pidana korupsi, penagakannya berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dalam undang-undang korupsi tersebut dirumuskan dalam 30 bentuk tindak pidana korupsi. Namun, bentuk-bentuk tindak pidana korupsi tersebut dapat dibedakan menjadi tujuh kelompok, yaitu: korupsi yang terkait dengan kerugian keuangan negara; korupsi yang terkait dengan suap menyuap; korupsi yang terkait dengan penggelapan dalam jabatan; korupsi yang terkait dengan pemerasan; korupsi yang terkait dengan perbuatan curang; korupsi yang terkait dengan benturan kepentingan dalam pengadaan; dan korupsi yang terkait dengan gratifikasi (KPK, 2020).

Tindak pidana korupsi dalam dalam Putusan Nomor 29/PID.SUS-TPK/2021/PN.JKT.PST, tergolong korupsi terkait suap menyuap. Korupsi bentuk ini diatur dalam tindak pidana korupsi terkait suap menyuap diatur dalam beberapa pasal yaitu Pasal 5 ayat (1) huruf a dan b, Pasal 13, Pasal 5 ayat (2), Pasal 12 huruf a dan b, Pasal 11 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Sedangkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, korupsi diatur dalam Pasal 603-606.

2. *Restorative Justice*

Perkembangan penyelesaian perkara pidana dewasa ini, lebih mengutamakan penyelesaian perkara di luar pengadilan (*out of court settlement*). Model seperti ini diprediksi dapat menghasilkan keadilan yang bersifat “*to restore*” yang artinya dapat memungkinkan para pihak yang berkonflik dan terdampak dari kejahatan tertentu ikut berperan mengembalikan situasi dan kondisi yang rusak (*bad*) sebagai akibat dari adanya tindak pidana. Keuntungan model ini adalah solusi yang diterapkan pada kasus yang bersifat *win solution* dan kontekstual. Dalam perspektif negara menjadikan peran negara menjadi sangat kecil, bahkan tidak ada sama sekali. Jika dikaitkan dengan asas legalitas yang terdiri dari legalitas formal dan material (Anjari, 2014: 104), maka legalitas formal khususnya dari negara terdegradasi, sebaliknya prinsip legalitas material lebih menonjol.

Keadilan *restorative* bukan merupakan hal yang baru dalam menyelesaikan konflik di masyarakat. Model ini sama dengan penyelesaian konflik secara tradisional yang telah dianut oleh nenek moyang suku Maori di Selandia Baru. Pada masyarakat Maori jika terjadi konflik akan diselesaikan oleh pihak pelaku, korban, dan *stakeholder* (Fernando, 2020: 257). Dalam hukum modern, *restorative justice* berkembang sejak adanya program penyelesaian di luar peradilan (*out of court settlement*) yang dilakukan masyarakat di Kanada yang disebut dengan model *victim offender mediation* pada tahun 1970-an. Program *victim offender mediation* merupakan upaya alternatif dalam penerapan sanksi pidana terhadap anak sebagai pelaku kejahatan. Model ini dilakukan dengan cara sebelum dijatuhkan sanksi bagi pelaku, pelaku dan korban disediakan kesempatan untuk bernegosiasi dan dilanjutkan dengan menyusun permohonan sebagai salah satu pertimbangan hakim dalam memutus perkara tersebut.

Pengaturan internasional tentang *restorative justice* berdasarkan *Rule 11 Beijing Rules* (*Standard Minimum Rules for the Administration of Juvenile Justice – SMRJJ*), yang merupakan

hasil Resolusi Kongres VII PBB Nomor 40/33 tahun 1985. Oleh karena konsep penyelesaian perkara pidana *restorative justice* berakar dari nilai-nilai tradisional dalam masyarakat tradisional seperti nilai keseimbangan, harmonisasi serta kedamaian dalam masyarakat, maka akan terkait dengan hak-hak masyarakat adat yang masih diakui berdasarkan *Declaration on The Rights of Indigenous People* (Deklarasi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak-hak Masyarakat Adat) yang disahkan pada tanggal 7 September 2007. Praktik peradilan adat yang digunakan dan dimasukkan dalam regulasi sebagai mekanisme alternatif di penyelesaian perkara pidana di luar pengadilan (*out of court settlement*) ditemukan di Samoa Barat, Kepulauan Fiji, Papua New Guinea, kepulauan Solomon dan beberapa negara lain di Pasifik; negara-negara Afrika Utara; Peru; Bangladesh dan Philippina, yang tetap mempertahankan hukum asli wilayahnya (Zulfa, 2010: 196).

Untuk Indonesia bentuk *restorative justice* yang dapat diterapkan dan sinkron dengan budaya dan nilai-nilai Pancasila, yaitu menggunakan teknik dialog berbasis kekeluargaan dan bersifat kolaboratif dan kontekstual yang biasa disebut “musyawarah untuk mufakat” (Fernando, 2020: 262). Hal ini secara fakta didukung dengan adanya pengadilan desa sebagai pengadilan adat yang diakui oleh pemerintah Belanda dengan pengaturannya dalam berbagai *Staatsblad* pemberdayaan pengadilan adat; dan di zaman kerajaan Majapahit ditemukan pengaturan dalam *Qonun* Mangkuta Alam yang dibuat semasa pemerintahan Sultan Iskandar Muda yang merupakan cerminan dari keberlakuan hukum adat yang hingga kini masih menjadi rujukan dari keberlakuan hukum adat di beberapa daerah di Indonesia (Zulfa, 2010: 184-190).

Menurut Marshall (1999: 5): *restorative justice is a process whereby all the parties with a stake in a particular offence come together to resolve collectively how to deal with the aftermath of the offence and its implications for the future*. Sharpe (dalam Amdani, 2016) mengembangkan keadilan *restorative* yang dalam pelaksanaannya mengandung prinsip, yaitu: a) mensyaratkan adanya partisipasi penuh dan *consensus*; b) berusaha memperbaiki kerusakan atau kerugian akibat terjadinya tindak kejahatan; c) adanya pertanggungjawaban langsung dari pelaku secara utuh; d) adanya penyatuan kembali kepada warga masyarakat yang terpecah atau terpisah karena kejahatan; e) adanya ketahanan masyarakat untuk dapat mencegah terjadinya kejahatan berikutnya.

Proses penyelesaian di luar pengadilan atau mediasi penal, pada praktiknya dilakukan pada kasus perdata yang dikenal dengan isolasi *alternatif dispute resolution*. Dalam perkara pidana diperlukan pengintegrasian proses keadilan *restorative* ke dalam sistem peradilan pidana. Menurut Zernova (2007: 53), untuk mewujudkan keadilan *restorative* dapat terintegrasi dalam sistem peradilan pidana dilakukan dalam tiga tahap, yaitu: *The first stage it would operate by way of diverting cases from the traditional criminal justice system to programmes operated by NGOs. The second stage would be characterized by the transfer of responsibility for organizing and facilitating restorative justice encounters to the criminal justice system. At the third stage restorative justice will begin to permeate the criminal justice system, with the consequence that the system will be transformed in accordance with restorative principles*.

Perkara pidana di Indonesia dalam prosesnya meliputi beberapa tahap, yaitu: tahap penyelidikan dan tahap penyidikan yang lembaganya ada di kepolisian; tahap penuntutan yang

lembaganya kejaksaan; tahap pemeriksaan sidang perkara yang dinaungi oleh lembaga kehakiman, serta tahap pelaksanaan putusan pengadilan yang dinaungi lembaga pemasyarakatan. Dalam SPP terdapat mekanisme penanggulangan kejahatan yang menggunakan dasar pendekatan sistem dengan melibatkan sub-sub sistem di dalamnya sebagai suatu kesatuan yang terpadu, yaitu saling berhubungan dan saling memengaruhi antara sub-sub sistem yang berkaitan satu sama lain dalam menjalankan tugas dan fungsinya (Marlina, 2022: iii).

Sistem peradilan pidana Indonesia, terdiri dari beberapa subsistem yang saling terkait dan memengaruhi dalam mencapai tujuan dari pemidanaan. Subsistem dimaksud adalah subsistem kepolisian; subsistem kejaksaan; subsistem pengadilan dan subsistem lembaga pemasyarakatan. Pada tiap subsistem tersebut terdapat advokat yang mendampingi pelaku untuk menjaga keseimbangan dan mengontrol jalannya proses perkara pidana. Subsistem dalam sistem peradilan pidana tersebut bersifat terpadu (*integrated criminal justice system*), yang di dalamnya terdapat sinkronisasi pada keserampakan dan keselarasan antar subsistem dalam memproses suatu kasus pidana. Sinkronisasi dimaksud meliputi: 1) Sinkronisasi struktural (*structural synchronization*) adalah keserampakan atau keselarasan dalam rangka hubungan antar lembaga penegak hukum; 2) Sinkronisasi substantial (*substantial synchronization*) adalah keserampakan atau keselarasan yang bersifat vertikal dan horizontal dalam kaitannya dengan hukum positif; dan 3) Sinkronisasi kultural (*cultural synchronization*) adalah keselarasan dalam menghayati pandangan-pandangan, sikap dan falsafah yang secara menyeluruh mendasari jalannya sistem peradilan pidana. Masing-masing subsistem dalam sistem peradilan pidana harus menjalankan konsep *restorative justice*, baik secara struktural, substantial maupun kultural. Jika tidak, maka keadilan *restorative* tidak dapat terwujud (Azhar, 2019: 138).

Implementasi *restorative justice* dalam sistem peradilan pidana Indonesia belum dilaksanakan secara menyeluruh dan terintegrasi, karena makna *restorative justice* belum secara menyeluruh dipahami oleh penegakan hukum pada tiap tingkatan (Azhar, 2019: 141-142). Hal ini karena implementasi sistem peradilan pidana dan penyelenggaraan penegakan hukum pidana yang melibatkan badan-badan yang masing-masing memiliki fungsi sendiri-sendiri, dan dilaksanakan secara tidak proporsional. Prinsip proporsional adalah dalam penegakan hukum dilaksanakan dengan menegakkan aturan normatifnya (aspek kepastian hukumnya) dan juga aspek filosofisnya (aspek keadilannya) (Dananjaya, 2014: 88). Pada sisi lain, ketidaksinkronan pemahaman *restorative justice* pada subsistem peradilan pidana ini dapat berakibat signifikan bagi tujuan dari sistem peradilan pidana.

Hal ini terjadi karena masing-masing subsistem dalam peradilan pidana bekerja sendiri-sendiri tanpa memperhatikan tujuan secara umum yang akan dicapai dalam system peradilan pidana. Kendala tersebut akan berdampak pada kerugian yang akan ditanggung oleh system peradilan pidana sendiri. Menurut Reksodiputro (2020: 344), terdapat tiga kerugian jika masing-masing lembaga tidak memperhatikan tujuan sistem secara keseluruhan, yaitu: a) Kesukaran dalam menilai sendiri keberhasilan atau kegagalan masing-masing instansi, sehubungan dengan tugas mereka bersama; b) Kesulitan dalam memecahkan sendiri masalah pokok masing-masing instansi (sebagai subsistem dari sistem peradilan pidana); dan c) Karena tanggung jawab masing-masing instansi sering kurang

jelas terbagi, maka setiap instansi tidak terlalu memperhatikan efektivitas menyeluruh dari sistem peradilan pidana.

Indonesia sebagai negara yang multikultur, banyak memiliki kearifan lokal yang dapat digali sesuai dengan nilai budaya masing-masing wilayah. Sehingga secara filosofis menjadikan konsep *restorative justice* sesuai dengan budaya Indonesia yang berdasarkan Pancasila (Fernando, 2020: 256). Sebagai contoh di Aceh menyelesaikan sengketa melalui lembaga Gambong yang mirip dengan *alternatif dispute resolution* (Amdani, 2016: 72). Model tersebut telah mendapatkan legitimasi dengan adanya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh jo. *Qanun* Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pemerintahan Gampong jo. *Qanun* Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat, yang memuat beberapa kewenangan peradilan adat di tingkat Gampong.

Pengaturan *restorative justice* di wilayah Aceh menunjukkan konsep *restorative justice* dalam ranah legalitas formal sudah mulai diimplementasikan. Sehingga pengaturan ini dapat dianggap sebagai embrio penerapan legalitas formal terhadap konsep *restorative justice* dalam *ius constitutum* di Indonesia. Sedangkan pada tingkat nasional pengaturan secara positif tentang *restorative justice* belum secara komprehensif. Pengaturan *restorative justice* bersifat parsial pada masing-masing subsistem dalam *criminal justice system* di Indonesia. Bahkan pelaksanaan implementasi peradilan dengan berstandar *restorative justice* belum dilaksanakan di Indonesia (Azhar, 2019).

Dalam mengimplementasikan *restorative justice*, terdapat beberapa pengaturan berbasis *restorative justice* dalam peradilan pidana di Indonesia. Pengaturan ini sebagian besar diatur pada masing-masing lembaga yang ada dalam sistem peradilan pidana. Pada tingkat penyelidikan dan penyidikan, proses *restorative justice* dilaksanakan berdasarkan Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif. Pada tingkat kejaksaan, pelaksanaan *restorative justice* berdasarkan Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif. Pada tingkat pengadilan berdasarkan pada Keputusan Direktur Jenderal Peradilan Umum Mahkamah Agung Nomor 1692/DJU/SK/PS.00/12/2020 tentang Pedoman Pemberlakuan *Restoratif Justice*. Implementasi *restorative justice* telah diatur juga dalam tindak pidana anak, yang pengaturannya dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan. *Restorative justice* wajib diimplementasikan dalam peradilan pidana anak melalui konsep diversi yang diatur dalam Pasal 5-15 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak. Beberapa pengaturan ini masih bersifat sektoral belum menyeluruh. Bahkan bentuk pengaturannya masih berupa peraturan pada masing-masing lembaga.

II. METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif (*normative legal research*). Objek yang diteliti adalah Putusan Nomor 29/PID.SUS-TPK/2021/PN.JKT.PST yang merupakan kaidah berupa putusan pengadilan yang telah bersifat tetap (*inkracht van gewijsd*). Metode pengumpulan data dilakukan dengan studi pustaka, sehingga data yang diperoleh merupakan data sekunder. Analisis data dengan

menerapkan analisis deskriptif kualitatif. Melalui data sekunder peneliti berusaha menggambarkan kondisi kontekstual dengan menggunakan kalimat atau kata-kata. Kemudian dari hasil penggambaran objek penelitian tersebut, dikaitkan dengan teori atau kensep atau norma yang berhubungan dengan rumusan masalah atau judul dalam penelitian ini. Analisis data dilakukan berdasarkan rumusan masalah yang telah ditetapkan. Berdasarkan hasil analisis akan disimpulkan, untuk kemudian disampaikan masukan dari peneliti atas implikasi dari kesimpulan dalam penelitian ini.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Penerapan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi dalam Putusan Nomor 29/PID.SUS-TPK/2021/PN.JKT.PST

Tindak pidana korupsi dalam Putusan Nomor 29/PID.SUS-TPK/2021/PN.JKT.PST, merupakan tindak pidana korupsi yang objek korupsi terhadap bantuan sosial di masa pandemi Covid 19. Di samping itu kasus ini penegakan hukumnya juga di masa pandemi Covid 19. Tindak pidana pada Putusan Nomor 29/PID.SUS-TPK/2021/PN.JKT.PST dimaksud dideskripsikan pada tabel di bawah ini:

Tabel 4. Deskripsi Perbuatan Pelaku

Perbuatan Pelaku
Pelaku JB melalui AW dan MJS menerima hadiah dari AIM sebesar total ± Rp32,5 miliar dalam pengadaan Bantuan Sosial (Bansos) Sembako dalam Rangka Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid 19) pada Direktorat Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial (PSKBS) Kementerian Sosial Tahun 2020. Hadiah tersebut diberikan terkait dengan penunjukan PT Pertani (Persero), PT Mandala Hamonangan Sude, dan PT Tigapilar Agro Utama serta beberapa penyedia barang lainnya dalam pengadaan Bansos Sembako Dalam Rangka Penanganan Covid 19 pada Direktorat PSKBS Kementerian Sosial Tahun 2020. Perbuatan pelaku dilakukan pada tanggal 19 April 2020 sampai dengan Desember 2020.
Dakwaan
Kesatu: Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 huruf b jo. Pasal 18 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.
Kedua: Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur diancam pidana dalam Pasal 11 jo. Pasal 18 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.
Tuntutan
1. Menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 huruf b jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP sebagaimana dalam dakwaan kesatu; 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 11 tahun, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp500.000.000,- subsidi enam bulan kurungan; 3. Menetapkan agar terdakwa membayar uang pengganti kepada negara sebesar Rp14.597.450.000,- jika terpidana tidak membayar uang pengganti dalam waktu satu bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, jika tidak mencukupi dipidana penjara selama dua tahun; 4. Menjatuhkan pidana tambahan kepada terdakwa berupa pencabutan hak untuk dipilih dalam jabatan publik selama empat tahun setelah terdakwa selesai menjalani pidana pokok; 5. Menyatakan barang bukti nomor 1 sampai dengan nomor 533 dipergunakan dalam perkara lain; 6. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,-

Pemidanaan

1. Terdakwa JB terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan berlanjut sebagaimana dakwaan alternatif ke satu penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karenanya kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 12 tahun dan pidana denda sejumlah Rp500.000.000,- dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama enam bulan;
3. Menjatuhkan pidana tambahan kepada terdakwa untuk membayar uang pengganti sejumlah Rp14.597.450.000,- dengan ketentuan apabila tidak dibayar paling lama satu bulan setelah perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap, maka harta benda terpidana dirampas untuk menutupi kerugian negara tersebut dan apabila harta bendanya tidak mencukupi untuk membayar uang pengganti maka diganti dengan pidana penjara selama dua tahun;
4. Menjatuhkan pidana tambahan kepada terdakwa berupa pencabutan hak untuk dipilih dalam jabatan publik selama empat tahun setelah terdakwa selesai menjalani pidana pokok;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan dengan jenis penahanan rumah tahanan negara;
7. Menyatakan barang bukti dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara lain;
8. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,-

Sumber: Putusan Nomor 29/PID.SUS-TPK/2021/PN.JKT.PST

Konstruksi tindak pidana dalam dakwaan jaksa penuntut umum pada Putusan Nomor 29/PID.SUS-TPK/2021/PN.JKT.PST adalah tindak pidana suap berupa penerimaan hadiah yang dirumuskan dalam Pasal 12 huruf b Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Unsur Pasal 12 huruf b Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi meliputi: a) pegawai negeri atau penyelenggara negara; b) menerima hadiah; dan c) padahal patut diketahui atau patut diduga bahwa hadiah tersebut diberikan sebagai akibat atau disebabkan karena telah melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya.

Jaksa tidak melakukan konstruksi hukum perbuatan pelaku korupsi dalam kasus tersebut pada korupsi yang diatur berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, yang menyatakan: “Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan.” Pasal ini terkait dengan korupsi yang diatur dalam Pasal 2 ayat (1), yang menyatakan: “Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat empat tahun dan paling lama 20 tahun dan denda paling sedikit Rp200.000.000,- dan paling banyak Rp1.000.000.000,-” Selanjutnya terkait “keadaan tertentu,” dijelaskan dalam Penjelasan Pasal 2 ayat (2) yang menyatakan: “keadaan tertentu” meliputi keadaan yang dapat dijadikan alasan pemberatan pidana bagi pelaku tindak pidana korupsi yaitu apabila tindak pidana tersebut dilakukan terhadap dana-dana yang diperuntukkan bagi penanggulangan keadaan bahaya, bencana alam nasional, penanggulangan akibat kerusakan sosial yang meluas, penanggulangan krisis ekonomi dan moneter, dan pengurangan tindak pidana korupsi.

Unsur Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi dikualifikasi oleh Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Artinya guna memenuhi unsur Pasal 2 ayat (2), harus memenuhi juga unsur Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Penerapan unsur tindak pidana dimaksud terdeskripsi dalam tabel di bawah ini:

Tabel 5. Unsur Pasal 2 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi

Unsur Tindak Pidana Pasal 2 ayat (1)	Perbuatan Pidana
Setiap orang	Pelaku adalah pegawai negeri dan penyelenggara negara.
Secara melawan hukum	Tindakan meminta <i>commitment fee</i> atau <i>operational fee</i> kepada penyedia dalam pengadaan bansos sembako pada masa Covid 19 merupakan tindakan yang melawan hukum karena bertentangan dengan jabatannya sebagai pegawai negeri dan penyelenggara negara.
Memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi	Tindakan memperkaya diri sendiri dengan menerima uang berjumlah Rp32,482 miliar
Merugikan keuangan negara	-
Pidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat empat tahun dan paling lama 20 tahun dan denda paling sedikit Rp200.000.000,- dan paling banyak Rp1.000.000.000,-	-
Unsur Pidana Pasal 2 ayat (2)	
Keadaan tertentu: Korupsi yang dilakukan terhadap dana-dana yang diperuntukkan bagi penanggulangan keadaan bahaya, bencana alam nasional, penanggulangan akibat kerusakan sosial yang meluas, penanggulangan krisis ekonomi dan moneter, dan pengurangan tindak pidana korupsi.	Pandemi Covid 19 merupakan bencana nasional yang bersifat bencana non-alam berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non-Alam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid 19) sebagai Bencana Nasional. Sehingga unsur keadaan tertentu “bencana alam nasional” tidak terpenuhi, karena pandemi Covid 19 merupakan bencana nasional yang bersifat non-alam.

Sumber: Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi & Olahan Peneliti.

Selain unsur perbuatan pidana (unsur objektif), untuk menjatuhkan pidana disyaratkan adanya unsur subjektif. Unsur subjektif yang terwujud dalam sikap batin pelaku kejahatan. Unsur sikap batin pelaku atau kesalahan dapat berupa kesengajaan dan kealpaan. Unsur sikap batin dalam kasus ini adalah ada pada unsur: “... padahal diketahui dan patut diduga bahwa hadiah tersebut diberikan sebagai akibat atau disebabkan karena telah melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya ...” Unsur kesalahan pada kasus ini meliputi dua bentuk yaitu: kesengajaan untuk menunjukkan adanya “... padahal diketahui ...”; dan kealpaan untuk menunjukkan adanya “... patut diduga ...” Bentuk kesengajaan berarti pelaku mengetahui tentang pemberian hadiah atau janji untuk menggerakkan agar berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban jabatannya. Sedangkan bentuk kealpaan berarti pelaku patut menduga pemberian berupa pemberian atau janji agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban jabatannya. Unsur ini dinyatakan terbukti pada pelaku dalam Putusan Nomor 29/PID.SUS-TPK/2021/PN.JKT.PST.

Berdasarkan uraian unsur tindak pidana dalam tabel 5 tersebut di atas, tindak pidana korupsi terhadap dana bansos Covid 19 di wilayah Jabotabek, unsur objektif yang berupa bencana alam nasional yang disyarat dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi tidak terpenuhi, sedangkan unsur subjektif terpenuhi. Dengan demikian pelaku tindak pidana korupsi bansos Covid 19 tidak dapat dipidana berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, karena salah satu unsur objektif yaitu “bencana alam nasional” tidak terpenuhi.

Tidak terpenuhinya unsur Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi terhadap kasus dalam Putusan Nomor 29/PID.SUS-TPK/2021/PN.JKT.PST dikarenakan pemerintah melalui Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non-Alam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid 19) sebagai Bencana Nasional, menyatakan pandemi Covid 19 merupakan bencana nasional yang bersifat bencana non-alam. Sedangkan unsur “keadaan tertentu” yang disyaratkan dalam Pasal 2 ayat (2) adalah korupsi yang dilakukan terhadap dana-dana yang diperuntukkan bagi penanggulangan keadaan bahaya, bencana alam nasional, penanggulangan akibat kerusakan sosial yang meluas, penanggulangan krisis ekonomi dan moneter, dan pengurangan tindak pidana korupsi. Unsur “keadaan tertentu” yang dimaksud adalah pandemi Covid 19 harus dinyatakan sebagai bencana alam nasional; bukan bencana nasional yang bersifat non-alam. Di samping itu sejak penetapan tersangka pada proses penyelidikan dan penyidikan; penyusunan surat dakwaan dan penuntutan; serta persidangan; tidak dikualifikasikan perbuatan korupsi pelaku ke dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi.

3. Pemidanaan dalam Putusan Nomor 29/PID.SUS-TPK/2021/PN.JKT.PST dalam Perspektif *Restorative Justice*

Korupsi yang melanda Indonesia berpengaruh terhadap implementasi pembangunan dan kemajuan bangsa dan negara Indonesia. Pembuktiannya dapat dilihat pada pernyataan korupsi merupakan *serious crime*, dan penegakannya juga harus bersifat *extra ordinary effort*. Hal ini tersirat dan tersurat dalam perangkat perundangan yang mengatur penegakan tindak pidana korupsi yaitu dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi; dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi jo. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2015 jo. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang 30 Tahun 2002. Namun pengaturan tindak pidana korupsi tersebut belum secara terukur dan sistematis melindungi aset negara dengan cara mengembalikan kerugian negara akibat perilaku korupsi terpidana kasus korupsi (Sitepu & Piadi, 2019: 1).

Hal ini menjadi kendala dalam mengembalikan nilai keadilan bagi masyarakat yang secara tidak langsung menjadi korban tindak pidana korupsi di samping negara sebagai korban utamanya. Sejatinya uang yang dikorupsi oleh pelaku tindak pidana korupsi merupakan uang negara untuk kepentingan rakyat, sehingga korupsi merupakan pencurian uang rakyat. Hal ini terjadi karena konsep pemidanaan yang dianut masih bersifat *retributive* yang menekankan pembalasan kepada pelaku tindak pidana korupsi. Penerapan *retributive justice* pada pelaku korupsi merupakan salah satu kegagalan dalam penegakan tindak pidana korupsi khususnya pada pengembalian keuangan negara (Sitepu & Piadi, 2019: 3-4). Dalam konsep tersebut, kepentingan korban dan kondisi lingkungan yang rusak akibat perilaku korupsi belum dipertimbangkan dalam penegakan kasus korupsi. Konsep *retributive justice* pada pengaturan tindak pidana korupsi ditunjukkan dalam Pasal 4 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi yang menyatakan bahwa pengembalian kerugian keuangan negara atau perekonomian

negara tidak menghapuskan dipidananya pelaku tindak pidana sebagaimana dimaksud Pasal 2 dan 3. Pasal ini mengindikasikan kesalahan pelaku korupsi hanya dapat ditebus dengan penderitaan berupa pembedaan sebagaimana tercantum dalam Pasal 2 dan 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi.

Gagasan *restorative justice* yang menekankan pada pemulihan akibat tindak pidana dapat diterapkan pada kasus-kasus korupsi. Gagasan ini telah diformalkan dalam *United Nations Convention Against Corruption* (UNCAC) yang telah diratifikasi oleh Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Ratifikasi UNCAC. Dalam UNCAC ditekankan penerapan *restorative justice* melalui pengembalian aset sebagai upaya pengembalian keuangan negara (*asset recovery*) akibat adanya tindak pidana korupsi. Namun ketentuan pengembalian aset negara dalam UNCAC dapat diterapkan efektif jika negara-negara peratifikasi menyusun hukum nasional tentang pengembalian aset (Sosiawan, 2020: 591). Oleh karena tindak pidana korupsi merupakan kejahatan internasional yang tergolong *trans organized crime/TOC* (kejahatan lintas batas negara), maka penegakan tindak pidana korupsi harus mengacu pada ketentuan UNCAC tersebut di atas. Di samping itu, ketentuan *restorative justice* diterapkan pula pada kejahatan internasional yang diatur berdasarkan Statuta Roma 1998 yang merupakan dasar pembentukan Mahkamah Pidana Internasional (*International Criminal Court/ICC*). Makna *restorative justice* dalam ICC berisikan sejumlah ketentuan restoratif, termasuk pembentukan suatu unit korban dan saksi, pemberian otoritas bagi mahkamah untuk proses *hearing* dan untuk mempertimbangkan kepentingan-kepentingan pribadi korban manakala sesuai suatu mandat untuk menetapkan prinsip-prinsip yang berkenaan dengan restitusi (penggantian kerugian) dan pemulihan perbaikan lainnya (*reparation*) kepada korban, dan suatu mandat untuk menetapkan suatu dana perwalian untuk memberikan kemanfaatan-kemanfaatan terhadap para korban tindak pidana dan keluarga-keluarga mereka.

Adapun makna *restorative justice* dirumuskan dalam Pasal 37 UNCAC yang mengatur mengenai kerja sama dengan otorita penegak hukum. Terdapat tiga konten yang dapat dilakukan negara dalam rangka melaksanakan *restorative justice*, yaitu:

- a) negara dapat mengambil tindakan-tindakan yang sesuai untuk mendorong mereka yang turut serta atau yang telah turut serta dalam suatu perbuatan pidana yang ditetapkan dalam konvensi (korupsi), agar memberikan informasi yang berguna untuk penyidikan, pembuktian dan untuk menyediakan bantuan nyata dan khusus kepada para pejabat yang berwenang, yang dapat memberikan kontribusi menjauhkan para pelaku dari proses tindak pidana dan untuk memulihkan proses-proses seperti itu (Pasal 37 ayat (1));
- b) negara dalam kasus-kasus yang sesuai wajib mempertimbangkan atas kemungkinan pengurangan hukuman dari seorang tersangka pelaku yang memberikan kerja sama yang bersifat material di dalam penyidikan atau penuntutan kasus tindak pidana korupsi (Pasal 37 ayat (2));
- c) negara peserta wajib mempertimbangkan untuk menyediakan atas kemungkinan pemberian kekebalan hukum atas penuntutan terhadap seseorang yang memberikan kerja

sama yang bersifat material untuk keperluan penyidikan dan penuntutan tindak pidana korupsi, dengan memperhatikan kesesuaian prinsip-prinsip dasar dari hukum nasional negara peserta (Pasal 37 ayat (3)).

Pasal 37 UNCAC merupakan pengaturan *restorative justice* yang ditujukan bagi pelaku tindak pidana korupsi. Sedangkan pengaturan *restorative justice* bagi korban korupsi tersirat dalam Bab 4 UNCAC tentang *Asset Recovery* serta ketentuan mengenai *freeze, seizure and confiscation*. Penyusunan ketentuan ini, untuk mengusahakan pengembalian kerugian negara yang hasil tindak pidana korupsi berada di luar negeri. Sebagai contoh adalah *Asean Mutual Legal Assistance Treaty* (AMLA) tahun 2004 yang telah ditandatangani oleh enam negara anggota ASEAN termasuk Indonesia. AMLA merupakan hukum regional untuk mewujudkan kehendak pemerintah mengembalikan aset-aset hasil korupsi.

Berdasarkan pada ketentuan Pasal 37 UNCAC, maka penegakan korupsi di Indonesia tidak menerapkan *restorative justice*. Implementasi penegakan tindak pidana korupsi berdasarkan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi tidak berdampak pada efek jera, bahkan cenderung terjadi terjadi pemborosan uang negara untuk membiayai penegakannya karena tidak seimbangnya nilai pengembalian kerugian negara melalui penyitaan dan perampasan aset hasil tindak pidana korupsi (Drani, 2020: 613). Sedangkan implementasi perjanjian terkait dengan *asset recovery* baik bersifat bilateral maupun multilateral tergantung pada strategi dan teknik diplomasi para pejabat Kementerian Luar Negeri Indonesia atau hubungan baik antara pemerintah Indonesia dengan pemerintah negara lain (Sosiawan, 2020: 594-695). Berkaitan dengan *asset recovery*, hukum di Indonesia belum mengatur secara spesifik. Baik dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. Demikian pula belum ada pengaturannya dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi maupun Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencucian Uang.

Pengaturan yang mirip dengan *asset recovery* adalah pidana tambahan perampasan hasil kejahatan. Perampasan hasil dari kejahatan secara umum diatur dalam Pasal 10 KUHP berupa perampasan barang tertentu. Namun jenis pidana ini merupakan pidana tambahan yang penerapannya wajib bersamaan dengan penjatuhan pidana pokok dan bersifat fakultatif. Sedangkan barang yang dapat dirampas ditegaskan dalam Pasal 39 ayat (1) KUHP, yaitu: a) benda-benda kepunyaan terpidana yang diperoleh karena kejahatan; dan b) Benda-benda kepunyaan terpidana yang telah digunakan untuk melakukan suatu kejahatan dengan sengaja. Demikian pula dalam Pasal 194 ayat (1) KUHP yang menjelaskan: "dalam hal putusan pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, pengadilan menetapkan kepada pihak yang paling berhak menerima kembali yang namanya tercantum dalam putusan tersebut kecuali jika menurut ketentuan undang-undang barang bukti itu dirampas untuk kepentingan negara atau dimusnahkan atau dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi."

Demikian pula istilah "aset" tidak ditemukan dalam peraturan perundangan di Indonesia. Istilah yang dapat dipersamakan dengan "aset" adalah istilah "benda." Hal ini ditegaskan juga dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara maupun Peraturan Pemerintah Nomor

6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah. Selain itu, istilah “harta kekayaan” dapat dipersamakan dengan aset. Hal ini diatur dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang. Sedangkan Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi mempersamakan “aset” dengan barang bergerak dan tidak bergerak; dan barang berwujud atau tidak berwujud.

Pengaturan *asset recovery* setidaknya terdapat empat tahap, yaitu: pelacakan aset untuk melacak aset; tindakan-tindakan pencegahan untuk menghentikan perpindahan aset melalui mekanisme pembekuan atau penyitaan; penyitaan terhadap aset yang berhubungan langsung dengan tindak pidana pelaku yang telah dihukum atau perintah penyitaan kekayaan yang diperoleh sebelum pelaku dijatuhi pidana; penyerahan aset dari negara penerima kepada negara korban tempat aset diperoleh secara tidak sah (Sosiawan, 2020: 603). Tidak adanya pengaturan secara spesifik terkait dengan *asset recovery* untuk mengembalikan uang hasil kejahatan korupsi, menyebabkan terjadi kesulitan dalam pelaksanaan *asset recovery*. Padahal *asset recovery* merupakan salah satu pintu utama dalam implementasi *restorative justice* kasus korupsi. Sehingga dalam perspektif pengaturan, konsep *restorative justice* secara umum belum dilaksanakan dalam peradilan pidana Indonesia. Salah satu kesulitan penerapan *restorative justice* dalam sistem peradilan pidana di antaranya adalah belum ada pemahaman tentang konsep *restorative justice* pada subsistem peradilan pidana yaitu kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan (Azhar, 2019: 141). Namun embrio dari pengaturannya sudah ada, tetapi bersifat parsial pada masing-masing subsistem peradilan pidana. Pengaturan *restorative justice* dideskripsikan pada tabel 6 di bawah ini:

Tabel 6. Pengaturan *Restorative Justice*

No.	Norma	Lembaga	Substansi
1.	Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana berdasarkan Keadilan Restoratif	Kepolisian	Penanganan tindak pidana berdasarkan <i>restorative justice</i> dilaksanakan pada kegiatan: - Penyelenggaraan fungsi reserse dilakukan dengan penyelesaian tindak pidana ringan. - Penyelenggaraan fungsi penyelidikan dan penyidikan dilakukan dengan penghentian penyelidikan atau penyidikan (Pasal 2). Penanganan tindak pidana berdasarkan <i>restorative justice</i> harus memenuhi syarat: - Umum: berupa materiil dan formil (Pasal 4 jo. Pasal 5 jo. Pasal 6). - Khusus: untuk tindak pidana informasi dan transaksi elektronik; narkoba; dan lalulintas (Pasal 7 jo. Pasal 8 jo. Pasal 9 jo. Pasal 10).
2.	Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020	Kejaksaan	Penanganan tindak pidana berdasarkan <i>restorative justice</i> dilaksanakan melalui: - Penghentian penuntutan (Pasal 2, Pasal 4, Pasal 5). - Penutupan perkara demi kepentingan umum (Pasal 3, Pasal 5).

3.	Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 tanggal 12 Desember 2020.	Pengadilan	Memberlakukan peraturan Mahkamah Agung (Perma) dan surat edaran (SE) Mahkamah Agung untuk melaksanakan <i>restorative justice</i> . Kebijakan Mahkamah Agung dimaksud adalah: - Perma Nomor 2 Tahun 2012 - Perma Nomor 4 tahun 2004 - Perma Nomor 3 Tahun 2017 - SE Nomor 4 Tahun 2010 - SE Nomor 3 Tahun 2011 - SKB Nomor 166A/KMA/SKB/XII/2009; 148A/A/A/JA/12/2009; B/45/XII/2009.M.HH-08 HM.03.02 Tahun 2009; 10/PRS-s/KPTS/2009; 02/Men.PP dan PA/XII/2009. - Nota Kesepakatan Bersama Nomor 131/KMA/SKB/X/2012; Nomor M.HH-07.HM.03.02 Tahun 2012; Nomor KEP-06/E/EJP/10/2012; Nomor B/39/X/2012. - Peraturan Bersama Nomor 01/PB/MA/III/2014; Nomor 03 tahun 2014; Nomor 11 Tahun 2014; Nomor 03 Tahun 2014; Nomor Perber-005/A/JA/03/2014; Nomor 1 Tahun 2014; Nomor Perber/01/III/2014/BNN.
----	--	------------	---

Sumber: Olahan Peneliti.

Dalam ketentuan tersebut di atas belum menyinggung penerapan *restorative justice* untuk tindak pidana korupsi. KPK sebagai penanggung jawab penegakan hukum tindak pidana korupsi masih melakukan kajian tentang penerapan *restorative justice* pada tindak pidana korupsi (Syarif, 2022). Korupsi sebagai salah satu tindak pidana, memiliki karakter merugikan masyarakat. Dalam kejahatan, aspek merugikan tidak hanya bersifat kerugian yang secara fisik dapat dihitung saja (materiil), namun ada jenis kerugian lainnya yang bersifat non-fisik (immaterial). Karakteristik tindak pidana korupsi dapat dilihat dari kedua hal tersebut. Sehingga tindak pidana korupsi jangan hanya dilihat dari aspek kerugian keuangan negara, namun wajib diperhatikan kepentingan publik yang tidak terlayani karena terjadi penyalahgunaan kewenangan atau jabatan yang dilakukan oleh koruptor.

Untuk melakukan *restorative* terhadap kerugian negara melalui *asset recovery*, dapat dilakukan dengan mudah. Namun merestorasi keadilan terhadap pencederaan kepentingan publik, perlu ditemukan formulasinya. Sehingga jika *restorative justice* hanya ditujukan pada pengembalian aset secara kuantitatif yang diambil oleh negara melalui putusan pengadilan, hal ini tidak memadai. Masih ada sisi lain yang secara imperatif dilaksanakan, yaitu mengembalikan situasi adanya pencederaan kepentingan publik yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana korupsi. Oleh karena itu penerapan *restorative justice* pada tindak pidana korupsi harus dilihat per kasus secara khusus. Kekhususan dapat dipertimbangkan dari nilai kerugian negara yang wajib dikembalikan melalui *asset recovery*. Namun untuk *me-recovery* kepentingan publik yang dicerai oleh koruptor dilakukan dengan tetap menjatuhkan pidana sesuai dengan ketentuan perundangan. Pengembalian aset negara oleh pelaku korupsi dapat digunakan oleh hakim untuk mempertimbangkan pidana minimum atau maksimum yang akan dijatuhkan kepada pelaku.

Berkaitan dengan kasus korupsi dalam Putusan Nomor 29/PID.SUS-TPK/2021/PN.JKT.PST adalah suap bantuan sosial pandemi Covid 19 di Jabodetabek. Bantuan penanganan bencana non-alam ini berupa paket sembako dari Kemensos tahun 2020 dengan nilai sekitar Rp5,9 triliun dengan total 272 kontrak dan dilaksanakan dengan dua periode. Terpidana menunjuk M dan A sebagai

Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam pelaksanaan proyek tersebut dengan cara penunjukkan langsung para rekanan. Kesepakatan adanya *fee* dari tiap-tiap paket pekerjaan yang disetorkan para rekanan kepada Kemensos melalui M. Untuk setiap paket bansos, *fee* yang disepakati oleh M dan A sebesar Rp10.000,- per paket sembako dari nilai Rp300.000,- per paket bansos. Pada Mei sampai November 2020, M dan A membuat kontrak pekerjaan dengan beberapa suplier sebagai rekanan yang di antaranya AIM dan HS dan PT RPI yang diduga milik M. Pelaksanaan periode pertama diterima *fee* Rp12 miliar yang pembagiannya diberikan secara tunai oleh M kepada terpidana melalui A. Total suap yang diterima terpidana sebesar Rp8,2 miliar.

Hasil suap dikelola E dan S yang digunakan membayar berbagai keperluan pribadi terpidana. Periode kedua pelaksanaan paket bansos sembako, terkumpul uang *fee* dari Oktober sampai Desember 2020 sekitar Rp8,8 miliar. Total uang suap yang diterima terpidana adalah sebesar Rp17 miliar. Uang tersebut digunakan untuk keperluan pribadi terpidana. Berdasarkan rincian jaksa penuntut umum, suap yang diterima terpidana tidak hanya Rp17 miliar, tetapi sebesar Rp32,48 miliar, yang berasal dari: Rp1,28 miliar dari HS; Rp1,95 miliar dari AIS; dan Rp29,25 miliar dari beberapa perusahaan penyedia barang sembako bansos.

Perbandingan antara putusan dan kerugian dalam kasus korupsi berdasarkan Putusan Nomor 29/PID.SUS-TPK/2021/PN.JKT.PST adalah sebagai berikut:

Tabel 7. Perbandingan Putusan dan Kerugian

Putusan	Kerugian	Perbandingan (%)
Pidananya berupa pidana 12 tahun penjara, pidana denda Rp500 juta subsider enam bulan kurungan, dan kewajiban membayar uang pengganti Rp14,5 miliar, serta pidana tambahan pencabutan hak untuk dipilih dalam jabatan publik selama empat tahun setelah selesai menjalani pidana pokok.	Suap sebesar Rp32,48 miliar: 1. Rp1,28 miliar dari HS; 2. Rp1,95 miliar dari AIS; 3. Rp29,25 miliar dari beberapa perusahaan penyedia barang sembako bansos Covid 19.	Uang pengganti dibandingkan uang suap Rp14,5 miliar dibandingkan Rp32,48 miliar. Uang pengganti 45% dari uang suap.

Sumber: Putusan Nomor 29/PID.SUS-TPK/2021/PN.JKT.PST.

Penjatuan pidana kewajiban membayar uang pengganti Rp14,5 miliar dalam Putusan Nomor 29/PID.SUS-TPK/2021/PN.JKT.PST, jauh di bawah nilai uang suap yang diterima oleh terpidana dalam kasus korupsi. Suap yang diterima terpidana sebesar Rp32,48 miliar, sedangkan uang pengganti hanya Rp14,5 miliar atau hanya sekitar 45% dari uang suap keseluruhan. Suap yang diterima terpidana dari rekanan penyedia bantuan sosial merugikan masyarakat penerima bantuan sosial. Sehingga uang suap yang diterima harus dikembalikan kepada negara secara keseluruhan agar dikelola kembali untuk kepentingan rakyat. Adapun pidana berupa pidana 12 tahun penjara; pidana denda Rp500 juta subsider enam bulan kurungan; dan pidana tambahan pencabutan hak untuk dipilih dalam jabatan publik selama empat tahun setelah selesai menjalani pidana pokok, merupakan sanksi pidana karena terpidana telah melakukan perbuatan tercela yaitu korupsi pada saat pandemi Covid 19.

Penjatuan pidana dalam Putusan Nomor 29/PID.SUS-TPK/2021/PN.JKT.PST tidak mengindikasikan kans ke arah pembedaan represif atau *restorative*. Penekanan pada pembedaan

represif, jika tuntutan jaksa penuntut umum dapat dimaksimumkan. Hal ini dikaitkan dengan dakwaan Pasal 12 huruf a Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, di mana ancaman pidana maksimumnya pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat empat tahun dan paling lama 20 tahun. Jaksa penuntut umum dapat melakukan tuntutan hingga 20 tahun penjara atau seumur hidup. Namun pada Putusan Nomor 29/PID.SUS-TPK/2021/PN.JKT.PST hanya dituntut 11 tahun penjara atau 55% dari ancaman pidana penjara maksimum yaitu 20 tahun.

Kondisi ini juga menyebabkan hakim memutus lebih tinggi dari tuntutan jaksa (*ultra petita*) yaitu 12 tahun penjara. Jika jaksa penuntut umum melakukan tuntutan 20 tahun penjara, maka hakim mempunyai ruang gerak untuk memaksimumkan penjatuhan pidananya. Hakim menjatuhkan pidana penjara waktu tertentu pada kasus korupsi Pasal 12 huruf a Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi ini, dengan rentang empat tahun sampai dengan 20 tahun. Hakim berwenang menentukan berat ringannya pidana dari jenis pidana yang akan dijatuhkan sesuai batasan minimum umum dan maksimum umum yang ada, sesuai keyakinan dan filosofi serta tujuan pemidanaan yang hendak diterapkan (Sudharmawatingsih, 2015: 63). Namun berkaitan dengan jenis pidana, hakim harus mendasarkan pada ketentuan Pasal 10 KUHP dan ketentuan dalam tindak pidana khusus. Sedangkan penerapan Pasal 55 ayat (1) ke-1 dan Pasal 64 ayat (1) KUHP, tidak merubah ancaman pidana. Terhadap terpidana tetap dikenai Pasal 12 huruf a Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi karena pasal tersebut merupakan pasal dengan ancaman pidana terberat.

Untuk penekanan pada pemidanaan yang bersifat *restorative* dalam Putusan Nomor 29/PID.SUS-TPK/2021/PN.JKT.PST, hakim dapat memaksimumkan penjatuhan pidana kewajiban membayar uang pengganti yang secara kuantitatif sama dengan nilainya uang suap yaitu sebesar Rp32,48 miliar. Jika pidana kewajiban membayar uang pengganti sebesar Rp14,5 miliar, maka masih ada kekurangan membayar dari terpidana sebesar Rp17,9 miliar yang harus dikembalikan pada negara agar dikelola untuk kepentingan rakyat. Namun pembayaran tersebut tidak berarti keadilan *restorative* terpenuhi, karena masih ada pencederaan kepentingan publik yang bersifat immateriil belum dapat dipulihkan, tetapi minimum secara fisik atau materiil telah ada pemulihan dengan mengembalikan kerugian suap yang dilakukan oleh terpidana.

Pemidanaan dalam Putusan Nomor 29/PID.SUS-TPK/2021/PN.JKT.PST tidak menekankan pada *retributive* maupun *restorative*. Penjatuhan pidana penjara dan pidana kewajiban membayar uang pengganti tidak maksimum, sehingga melukai nilai keadilan di masyarakat. Apalagi tindak pidana korupsi dilakukan pada saat masyarakat sedang mengalami penderitaan dengan adanya bencana pandemi Covid 19.

IV. KESIMPULAN

Tindak pidana korupsi dalam Putusan Nomor 29/PID.SUS-TPK/2021/PN.JKT.PST tidak memenuhi unsur Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Pandemi Covid 19 merupakan bencana nasional yang bersifat non-alam bukan bencana alam nasional sesuai unsur

keadaan tertentu yang disyaratkan berdasarkan Penjelasan Pasal 2 ayat (2). Di samping itu sejak penetapan tersangka pada proses penyelidikan dan penyidikan; penyusunan surat dakwaan dan penuntutan; serta persidangan; perbuatan korupsi pelaku pada Putusan Nomor 29/PID.SUS-TPK/2021/PN.JKT.PST tidak dikualifikasikan ke dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi.

Pelaksanaan *restorative justice* dalam tindak pidana korupsi pada Putusan Nomor 29/PID.SUS-TPK/2021/PN.JkKT.PST dapat diimplementasikan hanya pada kerugian materiil berupa memaksimalkan pidana kewajiban membayar uang pengganti sebesar nilai nominal dari suap yang dilakukan terpidana. Pada kerugian yang bersifat immaterial berupa pencedaraan kepentingan publik. Keadilan *restorative* belum dapat dipulihkan jika hanya membayar maksimum kewajiban membayar uang pengganti atau *asset recovery*.

DAFTAR ACUAN

Buku

Anjari, K. T. (2021). *Hukum pidana*. Banyumas: Lutfi Gilang.

_____. (2022). *Hukum pidana materiil*. Jakarta: Kencana.

Cross, N. (2010). *Criminal law and criminal justice*. London: Sage.

KPK. (2020). *Pendidikan anti korupsi*. Jakarta: KPK.

Lamintang, L. D. (2014). *Dasar-dasar hukum pidana Indonesia 2014*. Jakarta: Sinar Grafika.

Marlina, A. (2022). *Sistem peradilan pidana Indonesia dan sekilas sistem peradilan pidana di beberapa negara*. Purbalingga: Eurika Media Aksara.

Marshall, T.F. (1999). *Restorative justice: An overview*. London: Research Development and Statistics Directorate.

Reksodiputro, M. (2020). *Sistem peradilan pidana*. Jakarta: Raja Grafindo Perkasa.

Sudharmawatingsih. (2015). *Pengkajian tentang putusan pemidanaan lebih tinggi dari tuntutan jaksa penuntut umum*. Jakarta: Puslitbang Hukum dan Peradilan Badan Litbang Diklat Kumdil MA RI.

Zernova, M. (2007). *Restorative justice ideals and realities*. England: Ashgate Publishing Company.

Jurnal

Amdani, Y. (2016, Juni). Konsep restorative justice dalam penyelesaian perkara tindak pidana pencurian oleh anak berbasis hukum Islam dan adat Aceh. *Al-Adalah*, 13(1), 61-76.

Anjari, W. (2014, Oktober). Melawan hukum materiil dan penerapannya dalam perspektif asas legalitas (Kasus-kasus di MARI). *Jurnal Hukum Staatrechts*, 1(1), 98-131.

- _____. (2019, Maret). Kedudukan asas legalitas pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 003/PUU-IV/2006 dan 025/PUU-XIV/2016. *Mahkamah Konstitusi*, 16(1), 1-22.
- _____. (2020, Oktober). Penerapan pidana mati terhadap terpidana kasus korupsi. *Masalah-masalah Hukum*, 49(4), 432-442.
- Azhar, A. F. (2019, Desember). Penerapan konsep keadilan restoratif (Restoratif justice) dalam sistem peradilan pidana Indonesia. *Jurnal Kajian Hukum Islam*, 4(2), 134-143.
- Dananjaya, I. N. S. (2014, September). Sistem peradilan pidana terpadu (Integreted criminal justice system) dikaji dari perspektif subsistem kepolisian. *Vyavara Duta*, 9(1), 87-94.
- Drani, F. N. (2020, Desember). Penyelesaian korupsi dengan menggunakan restoratif justice. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 2(4), 605-616.
- Fernando, Z. J. (2020). Pentingnya restorative dalam konsep ius constituendum. *Al-Imarah: Jurnal Pemerintahan dan Politik Islam*, 5(2), 253-270.
- Sitepu, R. I., & Piadi, Y. (2019, April). Implementasi restorative justice dalam pemidanaan pelaku tindak pidana korupsi. *Jurnal Rechten: Riset Hukum dan Hak Asasi Manusia*, 1(1), 1-8. DOI: <https://doi.org/10.52005/rechten.v1i1.7>.
- Sosiawan, U. M. (2020, Desember). Penanganan pengembalian aset hasil tindak pidana korupsi dan penerapan konvensi PBB anti korupsi di Indonesia. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 20(4), 587-604.
- Zulfa, E. A. (2010, Agustus). Keadilan restoratif dan revitalisasi lembaga adat di Indonesia. *Jurnal Kriminologi Indonesia*, 6(2), 182-203.

Sumber lainnya

- Kumparan. (2022). *Pukat UGM soal Pinangki bebas cepat: Korupsi tak dianggap kejahatan luar biasa*. Diakses dari <https://kumparan.com/kumparannews/pukat-ugm-soal-pinangki-bebas-cepat-korupsi-tak-dianggap-kejahatan-luar-biasa-1yo8qgkPTqM/full>.
- Syarif, M. (2022). *KPK kaji penerapan keadilan restorative dalam penangan kasus korupsi*. Diakses dari <https://www.neraca.co.id/article/170846/kpk-kaji-penerapan-keadilan-restoratif-dalam-penanganan-kasus-korupsi>.